



**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2 / 1918 - Disdik**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SD MENTARI BANGSA**

Menimbang :

- Surat Permohonan dari **YAYASAN PRIMA MENTARI** Nomor 421.2/007/SMB/2022, tanggal 21 Februari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Mentari Bangsa;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada **YAYASAN PRIMA MENTARI**.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- Nama Yayasan : **YAYASAN PRIMA MENTARI**
(Akta Notaris MUSA MUAMARTA, SH Nomor 9, Tanggal 20 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Prima Mentari)
- Ketua Yayasan : **SURCENDRAWATY TJANDRASA**
- Alamat Yayasan : **Kp. Peusar RT. 006/001, Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
- Nama Sekolah : **SD MENTARI BANGSA**
- Alamat Sekolah : **Jl. Permata Sari, Taman Ubud Loka, Binong, Curug Kabupaten Tangerang**

KEDUA : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Mencabut Keputusan Nomor 421.1/278-Dispendik/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Mentari Bangsa;

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Yth. Bupati Tangerang;
- Yth. Wakil Bupati Tangerang;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
- Ketua **YAYASAN PRIMA MENTARI**.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 19 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

Drs. H. SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 196905201989031008

